

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Analisis Praktek Sadap Nira Pohon Kelapa Di Desa Candirejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam yang telah peneliti paparkan diatas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek sadap nira pohon kelapa yang terjadi di Desa Candirejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar dilatar belakangi oleh banyak hal, diantaranya yaitu keinginan masyarakat untuk untuk mendapatkan hasil yang pasti dari pohon kelapanya, agar pohon kelapanya terhindar dari serangan hama *wawung*, karena tidak ingin mengeluarkan biaya tambahan untuk perawatan pohon kelapanya. Dalam praktek tersebut mayoritas pemilik pohon kelapa yang mendatangi pihak penyadap untuk menawarkan pohon kelapanya. Praktek yang terjadi di Desa Candirejo ada dua sistem yaitu sistem *setoran* dan *paron tompo*. Sistem *setoran* pembayarannya diberikan sebesar 1 ons gula kelapa untuk setiap pohon kelapa/ hari. Sedangkan sistem *paron tompo*, hasil yang diberikan kepada pemilik pohon kelapa berupa nira, dimana menggunakan perbandingan 10 hari nira yang dihasilkan untuk pemilik pohon dan 12 hari untuk penyadap. Selain itu akad atau perjanjian hanya dilakukan

- secara lisan tanpa ada perjanjian tertulis yang sah secara hukum, pelaku akad hanya berdasarkan rasa kepercayaan. Masa berakhirnya akad diukur dari nira yang dihasilkan oleh pohon kelapa, apabila nira yang keluar dibuat gula, kurang dari 2 ons, maka dapat diakhiri.
2. Praktek sadap nira pohon kelapa di Desa Candirejo kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar ditinjau dari segi ekonomis, praktek sadap nira pohon kelapa dengan sistem *setoran* dan *paron tompo* masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Berdasarkan kelebihan dan kekurangan yang ada dalam sistem *setoran* dan *paron tompo* dapat dikatakan bahwasanya sistem *setoran* cocok untuk orang yang tidak ada waktu untuk membuat gula kelapa sendiri, sedangkan sistem *paron tompo* lebih cocok dilakukan oleh pemilik pohon yang juga membuat gula kelapa. Ditinjau dari perspektif ekonomi Islam masuk dalam *Ijārah*, lebih tepatnya yaitu *Ijārah* pekerjaan. Yang dimaksud *Ijārah* pekerjaan yaitu mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan, pekerjaan yang dimaksud dalam praktek sadap nira pohon kelapa ini adalah menyuruh orang untuk menyadap nira pohon kelapa. Praktek sadap nira pohon kelapa dengan sistem *setoran* dan *paron tompo* juga sudah memnuhi ketentuan yang ada dalam *Ijārah* pekerjaan yaitu pekerjaan dalam *al-Ijārah* harus jelas uraiannya dan pekerjaan yang dilakukan tidak boleh berupa pekerjaan yang harus dilakukan oleh *musta'jir*.

B. Saran

Adapun saran dari penyusun terkait dengan praktek sadap nira pohon kelapa di Desa Candirejo adalah sebaiknya akad yang dilakukan tidak hanya sebatas dengan lisan saja. Sebaiknya diperkuat dengan perjanjian tertulis, supaya bila terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak dikemudian hari penyelesaiannya menjadi lebih mudah dan perjanjiannya kuat secara hukum.